BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis data dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Akad *musyarakah* yang diturunkan menjadi *musyarakah mutanaqisah* dengan kategori *syirkah al-'inan*, memiliki tujuan awal sebagai investasi dan bisnis dengan mengambil nisbah keuntungan dari hasil sewa kemudian diimplementasikan sebagai usaha bersama dengan membeli rumah atau konsumtif dan menyewakan manfaat rumah tersebut kepada pihak nasabah. Akan tetapi dalam prakteknya nasabah memiliki dua peran sekaligus, yaitu sebagai investor maupun konsumen. Di mana akad ini akan mengurangi porsi kepemilikan pihak bank dan menambah kepemilikan pihak nasabah sesuai porsinya dan di akhir masa sewa maupun akad, rumah seutuhnya (100%) akan menjadi milik nasabah.
2. Kendala dalam pembiayaan hunian syariah di Bank Muamalat Cabang Malang ini dominan terdapat pada nasabahnya. Yang mana cenderung ditunjukkan dalam faktor *capacity* nasabah. Dimana faktor ini akan menunjukkan kemampuan nasabah terkait mampu tidaknya serta mampu akan tetapi menunda (telat) dalam proses pembiayaan. Selain *capacity*, faktor lain yang menjadi patokan dalam analisis yaitu karakter nasabah yang mencakup kejujuran, amanah dan kepercayaan nasabah. Akan tetapi karakter

disini sulit untuk menganalisisnya, hal ini dikarenakan karakter terdapat pada niat nasabah yang tidak bisa dilihat secara kasat mata.

3. Tiga strategi pokok yang digunakan dalam meminimalisir kendala adalah melihat dari bagaimana nasabah dalam mendapatkan, mengolah dan menggunakan modalnya. Strategi tersebut berlaku bagi nasabah dengan pekerjaan swasta maupun tetap. Yang mana dengan analisis tersebut dijadikan sebagai faktor penentu kemampuan nasabah dalam proses pembiayaan. Dan apabila hasil dari analisis menunjukkan hasil yang kurang baik, besar kemungkinan akan menghambat proses pembiayaan yang akan datang.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran-saran yang mendukung guna tercapainya perubahan yang lebih baik, antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya, untuk lebih menjelaskan dan meneliti pada perhitungan dalam pembiayaan hunian syariah yang mana dalam perhitungan tersebut lebih dijelaskan porsi masing-masing untuk nasabah (investor) yang sekaligus sebagai konsumen dalam pembiayaan.
2. Bagi pihak bank, dalam mengatasi kendala-kendala yang dominan dalam *capacity*, maka pihak bank harus lebih memperhatikan analisa kelayakan calon nasabah.

3. Bagi pihak bank, untuk lebih memperhatikan nasabah yang menduduki dua peran sekaligus yaitu sebagai investor dan konsumen yang mana dalam prakteknya nasabah akan merasa terbebani dalam kondisi tersebut. Akan lebih baik apabila transaksi PHS ini dilakukan oleh tiga belah pihak, agar nasabah merasa ringan dalam proses pembiayaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN